



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN  
Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Komang Tri Wirawan
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /12 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Plawa Gang III, Desa Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Alamat tinggal : Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa I Gusti Komang Tri Wirawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Penasihat Hukum pada PUSAT BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI DENPASAR yang berkantor di Jalan Melati

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69 Dangin Puri Kanging, Denpasar,Bali,Kode Pos 80233, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2021 Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Dps.,

## PENGADILAN NEGERI DENPASAR;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto,
  - 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat total 5,89 gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 39,35 gram netto.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185;
- 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 Gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau ;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange;
- 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline.
- 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/*Pledooi* Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik/ tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada pembelaan/*Pledooi* yang telah disampaikan sebelumnya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk : PDM-0118/Denpa.Narko/02/2021 tertanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening yang mengandung Methamphetamine (sabu) dengan berat keseluruhan 51,82 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa I Gusti Komang Tri Wirawan diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya yakni saksi I Ketut Artawan dan saksi I Made Arya Suardana, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Gusti Komang Tri Wirawan di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah dimana dicelana warna biru garis-garis merk Altic yang berisikan : pada kantong sebelah kiri depan ditemukan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat masing-masing : 0,38 gram netto, 0,38 gram netto, 0,38 gram netto, 0,38 gram netto, berat total 4 (empat) paket sabu 1,52 gram netto, pada kantong sebelah kanan depan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian : 5 (lima) bekas bungkus permen merk TingTing warna merah yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 0,99 gram netto, 0,97 gram netto, 0,99 gram netto, 0,99 gram

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



netto, 0,99 gram netto, 3 (tiga) bekas bungkus permen mentos warna kuning yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 0,19 gram netto, 0,19 gram netto, 0,20 gram netto, 2 (dua) bekas bungkus permen mentos warna merah muda yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 0,19 gram netto, 0,19 gram netto, sehingga berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket sabu yaitu : 5,89 gram netto, selanjutnya di sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ pada bagasi jok motor ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan rincian 6 (enam) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat : 4,63 Gram netto, 4,62 Gram netto, 4,50 Gram netto, 4,65 Gram netto, 4,57 Gram netto, 4,67 Gram netto, 9 (sembilan) buah bekas pembungkus permen TingTing yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 0,98 gram netto, 1,00 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 1,00 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 3 (tiga) buah bekas pembungkus permen mentos warna kuning yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 0,19 Gram Netto, 0,19 Gram Netto, 0,19 Gram Netto, 3 (tiga) buah bekas pembungkus permen mentos warna merah muda yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 0,19 Gram Netto, 0,19 Gram Netto, 0,19 Gram Netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus permen mentos warna orange yang berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 Gram Netto, 4 (empat) buah bekas pembungkus permen green yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 0,38 Gram Netto, 0,38 Gram Netto, 0,38 Gram Netto, 0,38 Gram Netto,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berat keseluruhan 26 (dua puluh enam) paket sabu yaitu : 39,35 gram netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185. Jadi 41 (empat puluh satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 51,71 Gram Netto;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diintrograsi dan mengatakan kos di Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah di Kamar no. 1 ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 Gram netto, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange, 3 (Tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline, 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937. Sehingga keseluruhan shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) paket dengan berat 51,82 gram netto.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan bekerja dengan Cuk alias Big Genk (DPO) dan sudah 3 (tiga) kali menerima barang sabu dari Cuk alias Big Genk, yang ketiga kali ini terdakwa menerima bahan sabu sebanyak 100,72 gram netto/1 ons di daerah Tuban, Kab. Badung, Pov. Bali tepatnya di utara pertigaan Jalan Kediri sekitar 20 meter sebelah kanan jalan masuk gang, kemudian terdakwa kembali ke kos terdakwa di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali untuk memecah paket sabu seberat 100,72 gram netto/1 ons tersebut yang selanjutnya terdakwa memecah menjadi 85 (delapan puluh lima) paket sabu, dari keseluruhan bahan sabu tersebut dan terdakwa sudah menempelkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket yang kemudian sisanya disita dari oleh Petugas Dit.Resnarkoba Polda bali untuk pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap sekali menempelkan bahan sabu, namun terdakwa belum menerima upah dari Cuk Alias Big Genk untuk bahan sebanyak 100,72 gram tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 7286/2020/NF s/d 7327/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. 7328/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa I Gusti Komang Tri Wirawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa kristal bening yang mengandung Methamphetamine (sabu) dengan berat keseluruhan 51,82 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----A T A U-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening yang mengandung Methamphetamine (sabu) dengan berat keseluruhan 51,82 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa I Gusti Komang Tri Wirawan diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya yakni saksi I Ketut Artawan dan saksi I Made Arya Suardana, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Gusti Komang Tri Wirawan di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah dimana dicelana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan : pada kantong sebelah kiri depan ditemukan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat masing-masing : 0,38 gram netto, 0,38 gram netto, 0,38 gram netto, 0,38 gram netto, berat total 4 (empat) paket sabu 1,52 gram netto, pada kantong sebelah kanan depan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian : 5 (lima) bekas bungkus permen merk TingTing warna merah yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 0,99 gram netto, 0,97 gram netto, 0,99 gram netto, 0,99 gram netto, 0,99 gram netto, 3 (tiga) bekas bungkus permen mentos warna kuning yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 0,19 gram netto, 0,19 gram netto, 0,20 gram netto, 2 (dua) bekas bungkus permen mentos warna merah muda yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 0,19 gram netto, 0,19 gram netto, sehingga berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket sabu yaitu : 5,89 gram netto, selanjutnya di sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ pada bagasi jok motor ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan rincian 6 (enam) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat : 4,63 Gram netto, 4,62 Gram netto, 4,50 Gram netto, 4,65 Gram netto, 4,57 Gram netto, 4,67 Gram netto, 9 (sembilan) buah bekas pembungkus permen TingTing yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 0,98 gram netto, 1,00 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 1,00 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 0,98 Gram Netto, 3 (tiga) buah bekas pembungkus permen mentos warna kuning yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 0,19 Gram Netto, 0,19 Gram Netto, 0,19 Gram Netto, 3 (tiga) buah bekas pembungkus permen mentos warna merah muda yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 0,19 Gram Netto, 0,19 Gram Netto, 0,19 Gram Netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus permen mentos warna orange yang berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 Gram Netto, 4 (empat) buah bekas pembungkus permen green yang masing – masing berisikan plastik klip bening yang dalamnya berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 0,38 Gram Netto, 0,38 Gram Netto, 0,38 Gram Netto, sehingga berat keseluruhan 26 (dua puluh enam) paket sabu yaitu : 39,35 gram netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185. Jadi 41 (empat puluh satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 51,71 Gram Netto;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengatakan kos di Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah di Kamar no. 1 ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 Gram netto, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange, 3 (Tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline, 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937. Sehingga keseluruhan shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) paket dengan berat 51,82 gram netto.

➤ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 7286/2020/NF s/d 7327/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 7328/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa I Gusti Komang Tri Wirawan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa kristal bening yang mengandung Methamphetamine (sabu) dengan berat keseluruhan 51,82 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, maka dipersidangan penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Saksi1: I KETUT ARTAWAN

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama I Gusti Komang Tri Wirawan karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Gusti Komang Tri Wirawan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.30 wita di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali (TKP I) dan Pada pukul 23.55 wita di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali(TKP II);
- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) berupa :  
1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan pada kantong sebelah kiri depan ditemukan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto, pada kantong sebelah kanan depan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu berat total 10 (sepuluh) paket sabu yaitu : 5,89 gram netto, 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ, pada bagasi jok motor ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 26 (dua puluh enam) paket sabu yaitu : 39,35 gram netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185 sehinga berat total 41 (empat puluh satu) paket sabu yaitu 51,71 Gram Netto;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali(TKP II) berupa 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 Gram netto (kode E), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange, 3 (Tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline, 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937;
- Bahwa berat total 42 (empat puluh dua) paket sabu barang bukti tersebut yaitu 51,82 gram netto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada masyarakat umum yang menyaksikan;
- Bahwa yang memiliki barang bukti shabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama Cuk Alias Big Genk;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama Cuk untuk mengambil tempelan, memecah dan menempelkan lagi sesuai perintah dari Cuk Alias Big Genk bahan narkotika jenis sabu tersebut dengan imbalan upah;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali bekerja dengan Cuk, yang ketiga kali ini menerima bahan sabu sebanyak 100,72 gram netto/1 ons di daerah Tuban, Kab. Badung, Pov. Bali tepatnya di utara pertigaan Jalan Kediri sekitar 20 meter sebelah kanan jalan masuk gang, yang kemudian pecah menjadi 85 (delapan puluh lima) paket sabu, dari keseluruhan bahan sabu tersebut sudah tempelkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket yang kemudian sisanya di amankan dan disita;
- Bahwa Terdakwa di janjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 50.000 ( lima puluh ribu ) setiap sekali menempelkan bahan sabu, namun belum menerima upah dari Cuk Alias Big Genk untuk bahan sebanyak 100,72 gram tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menyimpan shabu tersebut;



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

**Saksi 2: I MADE ARYA SUARDANA,S.H**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama I Gusti Komang Tri Wirawan karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Gusti Komang Tri Wirawan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.30 wita di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali (TKP I) dan Pada pukul 23.55 wita di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali(TKP II);
- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) berupa : 1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan pada kantong sebelah kiri depan ditemukan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto, pada kantong sebelah kanan depan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu berat total 10 (sepuluh) paket sabu yaitu : 5,89 gram netto, 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ, pada bagasi jok motor ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 26 (dua puluh enam) paket sabu yaitu : 39,35 gram netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185 sehingga berat total 41 (empat puluh satu) paket sabu yaitu 51,71 Gram Netto;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali(TKP II) berupa 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 Gram netto (kode E), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange, 3 (Tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline, 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937;
- Bahwa berat total 42 (empat puluh dua) paket sabu barang bukti tersebut yaitu 51,82 gram netto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada masyarakat umum yang menyaksikan;
- Bahwa yang memiliki barang bukti shabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama Cuk Alias Big Genk;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama Cuk untuk mengambil tempelan, memecah dan menempelkan lagi sesuai perintah dari Cuk Alias Big Genk bahan narkotika jenis sabu tersebut dengan imbalan upah;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali bekerja dengan Cuk, yang ketiga kali ini menerima bahan sabu sebanyak 100,72 gram netto/1 ons di daerah Tuban, Kab. Badung, Pov. Bali tepatnya di utara pertigaan Jalan Kediri sekitar 20 meter sebelah kanan jalan masuk gang, yang kemudian pecah menjadi 85 (delapan puluh lima) paket sabu, dari keseluruhan bahan sabu tersebut sudah tempelkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket yang kemudian sisanya di amankan dan disita;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di janjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 50.000 ( lima puluh ribu ) setiap sekali menempelkan bahan sabu, namun belum menerima upah dari Cuk Alias Big Genk untuk bahan sebanyak 100,72 gram tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

**Saksi 3: HASBULLAH BAP** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersebut pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.30 wita di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali (TKP I). selanjutnya dilakukan pemnggeledahan ditemukan 1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan pada kantong sebelah kiri depan ditemukan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto, pada kantong sebelah kanan depan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu berat total 10 (sepuluh) paket sabu yaitu : 5,89 gram netto, 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ, pada bagasi jok motor ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 26 (dua puluh enam) paket sabu yaitu : 39,35 gram netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185;
- Bahwa Saksi melihat pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam penguasaan , untuk pemilliknya saksi kurang mengetahuinya.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan;

**Saksi 4 : I KADEK JUNIANTARA** BAP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersebut pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.30 wita di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali (TKP I). selanjutnya dilakukan pemnggeledahan ditemukan 1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan pada kantong sebelah kiri depan ditemukan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto, pada kantong sebelah kanan depan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu berat total 10 (sepuluh) paket sabu yaitu : 5,89 gram netto, 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ, pada bagasi jok motor ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 26 (dua puluh enam) paket sabu yaitu : 39,35 gram netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185;
- Bahwa Saksi melihat pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam penguasaan , untuk pemilliknya saksi kurang mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan di geledah hari kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.30 wita di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali (TKP I) dan Pada pukul 23.55 wita di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) berupa :  
1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan pada kantong sebelah kiri depan ditemukan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto, pada kantong sebelah kanan depan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu berat total 10 (sepuluh) paket sabu yaitu : 5,89 gram netto, 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ, pada bagasi jok motor ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 26 (dua puluh enam) paket sabu yaitu : 39,35 gram netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat **4,95 Gram Netto**, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185 sehinga berat total 41 (empat puluh satu) paket sabu yaitu **51,71 Gram Netto**;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali(TKP II) berupa 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat **0,11 Gram netto (kode E)**, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange, 3 (Tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline, 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937;

- Bahwa total 42 (empat puluh dua) paket sabu yang ditemukan tersebut yaitu 51,82 gram netto;
- Bahwa yang memiliki keseluruhan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah Cuk Alias Big Genk saya hanya bekerja mengambil tempelan bahan sabu yang diberikan oleh Cuk Alias Big Genk kemudian memecahnya dan menempelkan kembali sesuai perintah dari Cuk Alias Big Genk;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan bekerja dengan Cuk alias Big Genk dan sudah 3 (tiga) kali menerima barang sabu dari seseorang yang bernama Cuk alias Big Genk, yang ketiga kali ini menerima bahan sabu sebanyak 100,72 gram netto/1 ons di daerah Tuban, Kab. Badung, Pov. Bali tepatnya di utara pertigaan Jalan Kediri sekitar 20 meter sebelah kanan jalan masuk gang, kemudian kembali kekos tempat tinggal di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali untuk memecah paket sabu seberat 100,72 gram netto/1 ons tersebut yang kemudian pecah menjadi 85 (delapan puluh lima) paket sabu, dari keseluruhan bahan sabu tersebut sudah tempelkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket yang kemudian sisanya di amankan dan disita;
- Bahwa terdakwa di janjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 50.000 ( lima puluh ribu ) setiap sekali menempelkan bahan sabhu, namun belum menerima upah dari CUK Alias BIG GENK untuk bahan sebanyak 100,72 gram tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkoba jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto,

- 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat total 5,89 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 39,35 gram netto.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung sediaan Narkoba Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185;
- 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkoba jenis shabu dengan berat 0,11 Gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau ;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange;
- 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline.
- 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ

Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti diatas bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :



1. 7286/2020/NF s/d 7327/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 7328/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Gusti Komang Tri Wirawan di tangkap dan di geledah hari kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.30 wita di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov Bali (TKP I) dan Pada pukul 23.55 wita di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan di Jalan Bisma no. 9, Banjar Tapak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) berupa :  
1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan pada kantong sebelah kiri depan ditemukan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto, pada kantong sebelah kanan depan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu berat total 10 (sepuluh) paket sabu yaitu : 5,89 gram netto, 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ, pada bagasi jok motor ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 26 (dua puluh enam) paket sabu yaitu : 39,35 gram netto, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard : 081339507185 sehingga berat total 41 (empat puluh satu) paket sabu yaitu 51,71 Gram Netto;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali(TKP II) berupa 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 Gram netto (kode E), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange, 3 (Tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline, 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937;
- Bahwa total 42 (empat puluh dua) paket sabu yang ditemukan tersebut yaitu 51,82 gram netto;
- Bahwa yang memiliki keseluruhan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah Cuk Alias Big Genk terdakwa hanya bekerja mengambil tempelan bahan sabu yang diberikan oleh Cuk Alias Big Genk kemudian memecahnya dan menempelkan kembali sesuai perintah dari Cuk Alias Big Genk;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan bekerja dengan Cuk alias Big Genk dan sudah 3 (tiga) kali menerima barang sabu dari seseorang yang bernama Cuk alias Big Genk, yang ketiga kali ini menerima bahan sabu sebanyak 100,72 gram netto/1 ons di daerah Tuban, Kab. Badung, Pov. Bali tepatnya di utara pertigaan Jalan Kediri sekitar 20 meter sebelah kanan jalan masuk gang, kemudian kembali kekos tempat tinggal di Kamar no. 1, Jalan Anyelir, Gang Rama III A, no. 4, Banjar Abiantubuh, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Prov. Bali untuk memecah paket sabu seberat 100,72 gram netto/1 ons tersebut yang kemudian pecah menjadi 85 (delapan puluh lima) paket sabu, dari keseluruhan bahan sabu tersebut sudah tempelkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket yang kemudian sisanya di amankan dan disita;
- Bahwa terdakwa di janjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 50.000 ( lima puluh ribu ) setiap sekali menempelkan bahan sabu, namun

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



belum menerima upah dari CUK Alias BIG GENK untuk bahan sebanyak 100,72 gram tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 7286/2020/NF s/d 7327/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. 7328/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan kedua melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yakni Dakwaan Pertama, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **I Gusti Komang Tri Wirawan**, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi dan selain itu Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental ( bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa telah terpenuhi, sedangkan unsur setiap orang yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidana dalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur- unsur lainnya dari pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwabarang bukti diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan badan/pakaian dan/atau tempat tinggal Terdakwa, diakui Terdakwa sebagai miliknya Cuk Alias Big Genk dan setelah ditimbang berat keseluruhan 51,82 gram netto;

Sehingga berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang mencapai 51,82 gram netto tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan





kesehatan ataupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, maka keberadaan barang bukti tersebut sudah jelas tidak disertai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana fakta dari keterangan saksi dan diakui terdakwa sendiri pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa tidak memiliki surat ijin atau surat-surat lain dari pihak yang berwenang perihal barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tergolong dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dari pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba bukan tanaman yang merupakan bahan kimia atau zat baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :7286/2020/NF s/d 7327/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan metamphetamine dan terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi I KETUT ARTAWAN, saksi I MADE ARYA SUARDANA,S.H., HASBULLAH, I KADEK JUNIANTARA bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan, diakui Terdakwa sebagai miliknya Cuk Alias Big Genk, dalam hal terdakwa membantu Cuk Alias Big Genk untuk menempel atau sebagai



perantara dalam transaksi narkoba yang sering dilakukan oleh Cuk Alias Big Genk dengan cara narkoba jenis sabu ditempel disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diperintahkan oleh Cuk Alias Big Genk untuk memecah paket sabu seberat 100,72 gram netto/1 ons tersebut yang kemudian pecah menjadi 85 (delapan puluh lima) paket sabu, dari keseluruhan bahan sabu tersebut sudah tempelkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket yang kemudian sisanya di amankan dan disita;

Menimbang, bahwa setiap kali membantu Cuk Alias Big Genk dengan menerima barang narkoba jenis sabu dari Cuk Alias Big Genk untuk ditempel, Terdakwa diberikan imbalan terdakwa di janjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 50.000 ( lima puluh ribu ) setiap sekali menempelkan bahan sabu, namun belum menerima upah dari CUK Alias BIG GENK untuk bahan sebanyak 100,72 gram tersebut dan sebagaimana keterangan I KETUT ARTAWAN, saksi I MADE ARYA SUARDANA, S.H yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa sebagai perantara dalam transaksi jual beli sudah 2 (dua) bulan bekerja dengan Cuk alias Big Genk dan sudah 3 (tiga) kali menerima barang sabu dari seseorang yang bernama Cuk alias Big Genk, yang ketiga kali ini menerima bahan sabu sebanyak 100,72 gram netto/1 ons sampai dengan sekarang yang sama sekali tidak memiliki surat ijin atau surat-surat lain dari pihak yang berwenang terkait terdakwa membantu CUK Alias BIG GENK sebagai perantara membantu adanya transaksi narkoba jenis sabu dengan cara menempelkan di suatu tempat ataupun menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu untuk diedarkan atau ditempel sesuai perintah seseorang yang bernama CUK Alias BIG GENK dengan imbalan/upah Rp. 50.000 ( lima puluh ribu ) setiap sekali menempelkan bahan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanamantelah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ada pada perbuatan terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7286/2020/NF s/d 7327/2020/NNF berupa

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan, setelah ditimbang berat totalnya adalah 51,82 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara haruslah disertai pula dengan penjatuhan pidana denda, Bahwa dari fakta persidangan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, berat pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini nanti sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara di Lapas Kerobokan Denpasar secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasa 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto,
- 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat total 5,89 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 39,35 gram netto.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185;
- 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 Gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau ;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange;
- 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline.
- 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana warna biru garis-garis merk ALTIC yang berisikan 4 (empat) buah plastik bekas bungkus permen Green warna hijau yang masing – masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening yang mengandung narkotika jenis Shabu, dengan berat total 4 (empat) paket sabu : 1,52 gram netto,

- 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat total 5,89 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Urus yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket sabu dengan berat total 39,35 gram netto.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus tissue warna putih berisi Kristal Bening yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu, dengan berat 4,95 Gram Netto;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard : 081339507185;
- 1 (satu) buah Kotak Kaca Mata merk EYEWEAR warna hitam terdapat 1 (Satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 Gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna Silver;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau ;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) bendel pipet warna bening kombinasi putih dan orange;
- 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah buku catatan sampul motif hijau batik merk paperline.
- 1 (satu) buah paspor ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952035626937;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna hitam doft nopol DK 5086 ZZ

## Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI KOMANG TRI WIRAWAN

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021**, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Sulasmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.